

Al-'Adalah: Jurnal Syariah dan Hukum Islam	e-ISSN: 2503-1473 Vol. 9, No. 2, December 2024, 324-347
--	--

Reconciliation of Fiqh Views and Religious Courts in Determining The Status of Talak Three Speeches

Rekonsiliasi Pandangan Fikih dan Pengadilan Agama dalam Menentukan Status Talak Tiga Sekali Ucapan

Abdul Aziz

STAI Nurul Iman, Parung Bogor, Indonesia

E-mail: muheabdulaziz@gmail.com

ABSTRACT

The differing views between the four schools of fiqh and the legal practices in the Religious Court regarding the status of a triple talaq pronounced at once presents an intriguing issue in Islamic law studies. In the four schools of fiqh, a triple talaq uttered in one statement is considered valid and leads to the permanent dissolution of the marriage. In contrast, the Religious Court often considers factors such as intention, social context, and public interest (maslahah), which can influence decisions on the validity of talaq. This study aims to reconcile fiqh perspectives with the Religious Court's approach in determining the legal status of a triple talaq pronounced at once, seeking a more relevant and applicable legal solution. Using a qualitative method with a normative juridical and conceptual approach, the research analyzes the doctrines of the four schools of fiqh and the rulings of the Religious Court. The findings reveal tension between the textual approach of fiqh and the contextual approach of the Religious Court, which prioritizes justice and public interest. This study recommends an integrative approach that combines fiqh principles with the dynamics of modern social and legal contexts, producing more just and relevant rulings. The implications include strengthening the synergy between classical Islamic law and national law to provide legal certainty that meets societal needs. This contributes to the reform of Islamic law in the Indonesian legal context.

Keywords: Talak Three Once, Fiqh Four Schools, Religious Court, Islamic Law.

ABSTRAK

Perbedaan pandangan antara fiqh empat mazhab dan praktik hukum di Pengadilan Agama mengenai status talak tiga yang diucapkan sekaligus menjadi permasalahan yang menarik dalam studi hukum Islam. Dalam fiqh empat mazhab, talak tiga yang diucapkan sekaligus dianggap sah dan berkonsekuensi memutus hubungan suami istri secara permanen. Sebaliknya, Pengadilan Agama sering mempertimbangkan aspek niat, konteks sosial, dan kemaslahatan, yang dapat memengaruhi keputusan terkait keabsahan talak tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk merekonsiliasi pandangan fiqh dengan pendekatan Pengadilan Agama dalam menentukan status hukum talak tiga sekali ucapan guna menemukan solusi hukum yang lebih relevan dan aplikatif. Menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan konseptual, penelitian ini menganalisis doktrin fiqh empat mazhab dan putusan-putusan Pengadilan Agama. Hasil penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara pandangan tekstual fiqh dan pendekatan kontekstual yang diterapkan di Pengadilan Agama, di mana yang terakhir cenderung mengutamakan prinsip keadilan dan maslahat. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan integratif yang mempertimbangkan prinsip fiqh serta dinamika sosial dan hukum masyarakat modern untuk menghasilkan putusan yang lebih adil dan relevan. Implikasi penelitian ini adalah penguatan sinergi antara hukum Islam klasik dan hukum nasional dalam rangka memberikan kepastian hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Temuan ini memberikan kontribusi penting terhadap pembaruan hukum Islam dan penerapannya dalam konteks hukum di Indonesia.

Kata Kunci: Talak Tiga Sekali Ucapan, Fikih Empat Mazhab, Pengadilan Agama, Hukum Islam.



<https://doi.org/10.31538/adlh.v9i2.6152>

PENDAHULUAN

Talak, dalam hukum Islam, merupakan mekanisme legal yang memungkinkan penyelesaian konflik rumah tangga, namun penerapannya sering kali memicu perdebatan di kalangan ulama dan masyarakat.¹ Salah satu isu yang paling kompleks adalah talak tiga sekali ucapan (talak tiga sekaligus), di mana suami menjatuhkan tiga talak dalam satu pernyataan.² Wahbah Zuhaili dalam *Al-Fiqh Al-Islami wa Adillatuhu* menekankan bahwa meskipun sebagian ulama menganggap talak tiga sekaligus sah, praktik ini bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harmoni dan keberlanjutan keluarga.³ Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i seringkali menganggap talak ini sebagai final dan tidak dapat dirujuk, sedangkan mazhab Hanbali dan beberapa ulama kontemporer, termasuk Yusuf al-Qaradawi, menyarankan agar dihitung sebagai satu talak demi melindungi keluarga dari kehancuran yang tidak diharapkan. Di Indonesia, polemik ini semakin rumit karena adanya dualisme antara pandangan fikih dan hukum positif.⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merekomendasikan agar talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak, mengacu pada prinsip maqasid syariah dan kondisi sosial masyarakat.⁵ Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya diadopsi dalam sistem hukum Islam yang berlaku. Dengan konteks masyarakat yang beragam, pemahaman terhadap masalah ini menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan antara norma agama dan kebutuhan sosial.

Data lapangan menunjukkan bahwa kasus talak tiga sekaligus masih sering terjadi di Indonesia, terutama di komunitas pedesaan yang memiliki pemahaman hukum agama terbatas.⁶ Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Ditjen Badilag) pada tahun 2022, lebih dari 15% kasus perceraian yang

¹ Nur Nadhiyatuz Zahro, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus," *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–12, <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.

² Suryani Suryani, "Three Talaq At Once in Divorce According To the Understanding of Hadith," *Iblam Law Review* 2, no. 3 (2022): 175–90, <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.199>.

³ Masykurotus Syarifah and Mohammad Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 109–23, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.285>.

⁴ Shera Yunita, "Review of Islamic Law Against Reconciling Boupah After Triple Divorce," *Khazanah Hukum* 5, no. 1 (2023): 81–88, <https://doi.org/10.15575/kh.v5i1.24695>.

⁵ Zahro, Supriyanto, and Shabah, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus."

⁶ Nita Azita Zein, Imam Yazid, and Heri Firmansyah, "The Dualism of Reconciliation Law After Triple Talaq Outside the Court," *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 186, <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.4964>.

didaftarkan di Pengadilan Agama melibatkan praktik talak tiga sekali ucapan.⁷ Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hukum positif Indonesia melalui Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur perceraian harus melalui pengadilan, praktik di lapangan sering kali masih terpengaruh oleh norma-norma budaya dan tradisi lokal.⁸ Sebagai contoh, sebuah survei di wilayah Jawa Barat menemukan bahwa sebagian besar pasangan yang menjalani talak tiga sekaligus tidak memahami konsekuensi hukum dan agama dari tindakan tersebut, sehingga banyak perempuan yang kehilangan hak-haknya tanpa proses yang sah. Realitas ini menunjukkan adanya celah dalam penerapan hukum yang perlu dijabatani. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi relevan untuk mengeksplorasi bagaimana pendekatan integratif antara fikih dan hukum positif dapat diterapkan guna mengatasi polemik ini.⁹ Kombinasi data empirik dan analisis normatif diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif, baik untuk perlindungan hukum maupun penguatan pemahaman agama di masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk merekonsiliasi pandangan fikih dan hukum positif dalam menentukan status talak tiga sekali ucapan, sebuah isu yang telah lama menjadi polemik di kalangan ulama dan masyarakat Muslim. Di satu sisi, fikih tradisional memberikan pandangan beragam mengenai status talak ini, dengan beberapa mazhab menganggapnya sebagai tiga talak yang sah,¹⁰ sementara mazhab lainnya, seperti Hanbali dan sejumlah ulama kontemporer, merekomendasikan pendekatan yang lebih fleksibel dengan menghitungnya sebagai satu talak untuk menjaga masalah keluarga.¹¹ Di Indonesia, hukum yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Perkawinan, mengatur bahwa

⁷ Ilham Hidayat, Yaswirman Yaswirman, and Mardenis Mardenis, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court," *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 10 (2019): 138, <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>.

⁸ Irma Suryani et al., "The Possibility of Talaq Performers Criminalization in Indonesia: An Essential Lesson from India," *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 3 (2024): 593–620, <https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.282>.

⁹ Ardi Akbar Tanjung et al., "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya," *Jurnal Hadrat Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39, <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.

¹⁰ Masykurotus Syarifah and Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam."

¹¹ Muslim Zainuddin and Syabati Asyarah Agustina, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)," *Samarah* 2, no. 1 (2018): 125–47, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v2i1.3109>.

perceraian dianggap sah hanya jika dilakukan di hadapan pengadilan.¹² Namun, hukum tersebut belum mengatur secara rinci mengenai situasi kompleks terkait talak tiga yang diucapkan sekaligus.¹³ Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menjembatani kesenjangan antara pendekatan normatif fikih dan implementasi hukum yang berlaku, dengan memperhatikan prinsip maqasid syariah yang menitikberatkan pada perlindungan keluarga dan keadilan. Melalui pendekatan multidisipliner, penelitian ini akan menganalisis aspek hukum, sosial, dan teologis untuk menghasilkan rekomendasi yang dapat diimplementasikan baik dalam hukum agama maupun sistem peradilan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang signifikan terhadap kemajuan ilmu hukum Islam serta berperan dalam mewujudkan keadilan dan keharmonisan dalam kehidupan berkeluarga di masyarakat Indonesia.

Meskipun kajian mengenai talak tiga sekali ucapan telah banyak dilakukan, mayoritas penelitian cenderung fokus pada analisis fikih klasik atau penerapan hukum positif secara terpisah, tanpa mempertimbangkan hubungan dialektis antara keduanya. Beberapa penelitian menyoroti pandangan mazhab-mazhab besar seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali, yang memiliki perbedaan dalam menghitung status talak ini. Namun, sedikit sekali studi yang mengeksplorasi bagaimana hukum Islam dapat dikontekstualisasikan dalam sistem hukum modern, khususnya di Indonesia yang memiliki pendekatan hukum berbasis Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, belum banyak penelitian yang menganalisis dampak sosial dan psikologis dari keputusan talak tiga sekali ucapan terhadap perempuan dan anak-anak. Penelitian ini mengisi celah tersebut dengan mengintegrasikan pandangan fikih, hukum positif, dan data empirik untuk menawarkan pendekatan holistik yang dapat memperbaiki kebijakan hukum dan praktik sosial dalam kasus ini.

Penelitian ini menawarkan kontribusi baru dengan mengintegrasikan pandangan fikih klasik dan kontemporer serta regulasi hukum positif di Indonesia terkait talak tiga sekaligus. Sebagian besar penelitian sebelumnya cenderung fokus pada aspek normatif fikih atau analisis yuridis hukum keluarga, tetapi jarang yang secara komprehensif mengeksplorasi rekonsiliasi keduanya dalam konteks sosial-budaya Indonesia. Dalam konteks ini, penelitian ini tidak hanya mengidentifikasi celah dalam implementasi hukum Islam tetapi juga memberikan justifikasi bahwa solusi

¹² Shokhib, M. 2018. SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 3, 1 (Mar. 2018), 58-88. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.

¹³ Rosi Malinda, "PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB," *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 02 (2023): 1-23.

berbasis maqasid syariah mampu menjembatani perbedaan antara pandangan fikih dan hukum positif. Melalui pendekatan ini, penelitian ini relevan bagi pengembangan hukum Islam kontemporer, khususnya dalam memperkuat perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam kasus perceraian. Dengan berfokus pada pengaruh kebijakan Pengadilan Agama dan dinamika sosial, penelitian ini menawarkan kerangka kerja baru yang mengakomodasi kebutuhan hukum modern tanpa mengabaikan prinsip-prinsip dasar syariat Islam. Hal ini menjadikannya signifikan bagi kajian hukum Islam dan praktisi hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif, yang memusatkan perhatian pada kajian terhadap norma-norma hukum yang berlaku serta doktrin-doktrin hukum yang berkaitan. Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yakni pendekatan yang berangkat dari berbagai pandangan dan doktrin yang berkembang dalam disiplin ilmu hukum.¹⁴ Melalui pendekatan ini, penelitian bertujuan untuk mengidentifikasi dan menggali ide-ide yang membentuk pemahaman, konsep, serta asas hukum yang relevan dengan topik yang diangkat. Secara spesifik, penelitian ini menggunakan konsep talak berdasarkan fiqh empat mazhab utama (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) sebagai pijakan dalam menganalisis dan memahami aspek hukum talak dalam Islam. Keempat mazhab ini memberikan kerangka teoritis yang kaya dan komprehensif dalam memahami prinsip-prinsip hukum Islam terkait talak. Dalam pelaksanaannya, penelitian ini mengkaji literatur-literatur fiqh dan doktrin hukum dari empat mazhab tersebut untuk menemukan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan hukum Islam terhadap talak. Dengan pendekatan konseptual ini, penelitian tidak hanya mengupas aspek normatif dari talak, tetapi juga memberikan landasan teoritis yang kokoh untuk memahami asas-asas dan pengertian hukum yang lebih luas. Hasil analisis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi penting dalam pemahaman hukum Islam, khususnya terkait konsep talak, serta relevansinya dalam konteks hukum dan masyarakat saat ini.

¹⁴ Hopipah, E. and Rosadi, A. 2023. Kawin Cerai di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 1 (Jun. 2023), 01-18. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3233>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Definisi Cerai Talak Tiga Sekaligus dalam Hukum Islam

Dalam bahasa Arab, istilah *talak* (الطلاق) memiliki akar kata "*ath-thalaqu*," yang bermakna pelepasan atau penghapusan.¹⁵ Secara terminologi, *talak* mengacu pada pelepasan sebagian atau seluruh ikatan pernikahan. Artinya, *talak* adalah pemutusan hubungan suami istri dalam kerangka akad nikah. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Raudhatut Thâlibîn*, *talak* secara bahasa diartikan sebagai pelepasan sebuah ikatan. Secara terminologi, *talak* adalah tindakan pemutusan akad nikah melalui pernyataan yang eksplisit, seperti ucapan cerai.¹⁶ Syekh Syarbini al-Khatib dalam *al-Iqnâ'* menegaskan bahwa istilah *talak* secara bahasa menunjukkan pada "pelepasan suatu ikatan," yang dalam konteks ini merujuk pada akad pernikahan.¹⁷ Sedangkan menurut syariat, *talak* adalah tindakan pemutusan hubungan pernikahan dengan menggunakan lafadz tertentu. Hal serupa juga diungkapkan oleh Sayyid Abi Bakar asy-Syata' dalam *I'ânatut Thâlibîn*, yang menjelaskan bahwa secara bahasa *talak* berarti pelepasan ikatan, sedangkan secara istilah adalah pemutusan hubungan suami istri dalam ikatan pernikahan.¹⁸

Selanjutnya, talak tiga sekaligus adalah bentuk spesifik dari talak, di mana suami menjatuhkan tiga talak dalam satu waktu atau satu pernyataan, seperti mengatakan "Aku menceraikanmu tiga kali."¹⁹ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), talak diartikan sebagai pernyataan suami untuk menceraikan istri sesuai ketentuan hukum yang berlaku.²⁰ Namun, praktik talak tiga sekaligus sering kali menjadi polemik, terutama terkait status hukumnya: apakah dianggap sebagai tiga talak yang sah sehingga pernikahan tidak dapat dirujuk kembali, atau dihitung sebagai satu talak yang masih memungkinkan rujuk selama masa iddah.²¹

Menurut Wahbah Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus merupakan praktik yang tidak sejalan dengan prinsip ideal dalam

¹⁵ Achmad W. Munawwir dan M. Fairuz, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), h. 861.

¹⁶ Imam Nawawi, *Raudhatut Thâlibîn*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1997), Juz VIII, h. 3.

¹⁷ Syekh Syarbini al-Khatib, *al-Iqnâ' fî Hilli Alfâzh Abi Syuja'*, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 1996), Juz II, h. 148.

¹⁸ Sayyid Abi Bakar asy-Syata', *I'ânatut Thâlibîn*, (Kairo: Matba'ah al-Masyhad al-Hasani, 1967), h. 10.

¹⁹ Merlin Putri and Shafra Shafra, "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)," *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 99–118, <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3374>.

²⁰ Lihat <https://kbbi.web.id/talak>.

²¹ Monika Lindbekk, "Inscribing Islamic Shari'a in Egyptian Divorce Law," *Oslo Law Review* 3, no. 2 (2017): 103–35, <https://doi.org/10.5617/oslaw4081>.

Islam, yang mengutamakan pelaksanaan talak secara bertahap. Menurut beliau, meskipun talak tiga sekaligus dianggap sah oleh sebagian ulama, praktik ini tidak dianjurkan karena bertentangan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga keharmonisan keluarga. Wahbah Zuhaili juga menggarisbawahi bahwa hukum talak tiga sekaligus bergantung pada pendekatan mazhab. Mazhab Hanafi, Maliki, dan Syafi'i cenderung menganggap talak ini sebagai tiga talak yang sah. Namun, mazhab Hanbali dan beberapa ulama kontemporer, dengan mempertimbangkan maslahat keluarga, cenderung menghitungnya sebagai satu talak. Pendekatan ini menunjukkan fleksibilitas hukum Islam yang mempertimbangkan dampak sosial dan psikologis dari praktik talak tiga sekaligus, terutama bagi perempuan dan anak-anak dalam keluarga yang terdampak perceraian.²²

Dalam perspektif Al-Qur'an, talak memiliki aturan yang jelas untuk menjaga harmoni dan keadilan dalam hubungan suami istri. QS. Al-Baqarah ayat 229-230 menjelaskan bahwa talak diperbolehkan hingga dua kali dengan kesempatan untuk rujuk selama masa iddah.²³ Namun, jika talak ketiga dijatuhkan, istri tidak dapat kembali kepada suaminya kecuali setelah menikah dengan orang lain secara sah dan bercerai darinya.²⁴ Aturan ini menegaskan batasan dalam hukum talak agar tidak disalahgunakan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) juga mengeluarkan fatwa terkait talak tiga sekaligus, yang dianggap bertentangan dengan prinsip ideal Islam.²⁵ MUI merekomendasikan agar talak tiga sekaligus dihitung sebagai satu talak, mengacu pada prinsip maqasid syariah untuk melindungi keutuhan rumah tangga dan menyesuaikan dengan norma adat serta situasi sosial masyarakat Indonesia.²⁶

Aturan mengenai masalah hukum talak di Indonesia diatur dengan tegas dalam Kompilasi Hukum Islam.²⁷ Pasal 115 KHI menyatakan bahwa perceraian dianggap sah hanya apabila dilaksanakan di Pengadilan Agama setelah upaya mediasi tidak berhasil

²² Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, h. 1018-1019.

²³ Muhazir, "Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City, Aceh," *At - Tafkir: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial Keagamaan* 17, no. 1 (2024): 44–55, <https://doi.org/10.32505/at.v16i2.9491>.

²⁴ Durotun Nafisah et al., "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia," *Samarah* 8, no. 2 (2024): 846–71, <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>.

²⁵ Z Fatahillah, "A Comparative Study of the Fatwas of the Indonesian Ulema Council, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah on Out-of-Court Divorce," *Jurnal Al-Fikrah* 12, no. 1 (2023): 81–94, <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/663>.

²⁶ Yuhasnibar, "The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Zari'ah Theory," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2023): 89–95, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10180>.

²⁷ Hidayat, Yaswirman, and Mardenis, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court."

menyelesaikan perbedaan antara kedua belah pihak. Kebijakan ini bertujuan mencegah perceraian sembarangan, termasuk praktik talak tiga sekaligus, yang dianggap bertentangan dengan prinsip maslahat dan keadilan. Pendekatan ini tidak hanya melibatkan norma agama tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial dan hukum, memastikan perceraian dilakukan dengan tanggung jawab penuh.²⁸

Undang-Undang Perkawinan juga memberikan kerangka hukum yang lebih luas dalam pengaturan perceraian. Perceraian hanya dapat dilakukan melalui pengadilan untuk menjamin perlindungan hak-hak kedua belah pihak, termasuk hak anak.²⁹ Aturan ini dirancang untuk membatasi penggunaan talak sebagai alat intimidasi atau penyalahgunaan.³⁰ Dari berbagai perspektif ini, dapat disimpulkan bahwa talak bukan hanya persoalan spiritual tetapi juga memiliki dimensi hukum dan sosial yang memerlukan kehati-hatian dan tanggung jawab dalam pelaksanaannya.

Pro dan Kontra dalam Mazhab Fikih

Mayoritas ulama dari empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali) berpendapat bahwa jika talak tiga diucapkan sekaligus dalam satu kesempatan, maka itu dihitung sebagai talak tiga.³¹ Pendapat ini juga diterima oleh Syiah Zaidiyah dalam pandangan yang populer, serta salah satu riwayat dari Imamiyah. Di dalam literatur fiqih, pendapat ini didasarkan pada pemahaman bahwa talak yang diucapkan oleh seorang suami dengan jelas dan tegas akan langsung jatuh sebagai talak tiga, tanpa ada pengecualian. Pandangan ini sering dikaitkan dengan banyak sahabat Nabi, seperti Khulafaur Rasyidin (kecuali Abu Bakar RA), Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Abu Hurairah, serta sejumlah tabi'in. Dalam pandangan mereka, tidak ada perbedaan pendapat terkait hal ini, karena dianggap bahwa talak yang diucapkan secara jelas dalam satu waktu langsung berlaku.³²

Namun, pandangan ini tidak lepas dari kritik. Syekh Wahbah al-Zuhaili dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh* mengingatkan bahwa dalam pengambilan keputusan fikih

²⁸ Yuhasnibar, "The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Zari'ah Theory."

²⁹ Nur Rofiq et al., "Judges Perspective on the Third Talak Imposed Outside of Court Session," *Diponegoro Law Review* 8, no. 1 (2023): 76–92, <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.76-92>.

³⁰ Fatahillah, "A Comparative Study of the Fatwas of the Indonesian Ulema Council, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah on Out-of-Court Divorce."

³¹ Nur Rofiq, "The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al-Syariah," *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 23–34, <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.16526>.

³² Zuhra and Jumhuri, "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)," *Media Syari'Ah* 20, no. 1 (2018): 121.

terkait talak tiga ini, harus dilihat konteks dan tujuan hukum itu diterapkan.³³ Beliau menekankan bahwa fiqih harus dapat menjawab kebutuhan zaman dan kondisi sosial yang berubah. Dengan demikian, meskipun pandangan ini diikuti oleh banyak ulama, ada ruang untuk menyesuaikan aplikasi hukum dengan dinamika masyarakat.³⁴ Sebagai contoh, di Mesir dan Suriah, para hakim sering kali mengambil pendekatan yang lebih ringan, untuk menghindari dampak buruk yang mungkin timbul dari jatuhnya talak tiga yang bisa berisiko merusak hubungan rumah tangga.³⁵

Di sisi lain, pandangan kedua menyatakan bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya dianggap sebagai talak satu. Pendapat ini banyak dianut oleh Dawud Az-Zhahiri, Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah, serta sebagian besar mazhab Imamiyah. Salah satu riwayat dalam Syiah Zaidiyah juga mendukung pandangan ini. Dalam pandangan ini, talak yang diucapkan oleh suami dianggap sebagai satu talak yang berlaku, meskipun suami mengucapkannya sebanyak tiga kali. Pandangan ini lebih fleksibel dan memberikan ruang bagi pasangan suami istri untuk memperbaiki hubungan mereka sebelum talak tiga benar-benar terjatuh.³⁶

Pendapat ini sejalan dengan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan hadis yang mengutamakan kemaslahatan dan perlindungan terhadap rumah tangga. Sebagaimana tercantum dalam Surah At-Talaq (65:1), Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ

"Wahai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka cerailah mereka pada waktu mereka dapat mengharapkan 'iddah (masa menunggu), dan hitunglah 'iddah itu dengan teliti, serta bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu."

Ayat ini menunjukkan bahwa talak seharusnya diberikan dengan perhitungan yang matang dan dilakukan dengan cara yang bijaksana. Ini menunjukkan bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dalam satu waktu tidak sesuai dengan tujuan Islam untuk menjaga kesejahteraan keluarga. Oleh karena itu, pandangan yang menyatakan

³³ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, h. 1018-1019.

³⁴ Mohammad Ilham Nurrochman, "CONDITIONS OF DIVORCE IN THE PROGRESSIVE VIEW OF FEMALE SCHOLARS FROM NAHDLATUL ULAMA AND MUHAMMADIYAH IN PAMEKASAN DISTRICT," *Istinbath: Jurnal Hukum Dan Ekonomi Islam* 22, no. 1 (2023): 37-41.

³⁵ Putri and Shafra, "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)."

³⁶ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 2006), Juz VII, h. 1018-1019.

bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya dianggap sebagai talak satu lebih menekankan pada aspek kemaslahatan dan perbaikan hubungan keluarga.³⁷

Sebaliknya, pandangan ketiga membedakan antara istri yang sudah digauli dan yang belum digauli. Jika talak tiga diucapkan kepada istri yang sudah digauli, maka dianggap sebagai talak tiga. Namun, jika istri tersebut belum digauli, talak yang jatuh hanya dihitung sebagai satu talak (raj'i).³⁸ Pandangan ini lebih berhati-hati dan lebih memperhatikan hak-hak wanita, dengan tujuan agar istri yang belum digauli tidak terpaksa menanggung akibat dari talak tiga yang tidak adil. Pendapat ini diikuti oleh beberapa murid Ibnu Abbas, seperti 'Atha', Sa'id bin Jubair, dan Amar bin Dinar, serta mazhab Ishaq bin Rahawaih.

Pandangan ini memfokuskan pada pemisahan antara hak-hak istri yang sudah digauli dan yang belum digauli. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang mengatakan:

إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَرُدَّهَا حَتَّى تَحِلَّ لَهُ

"Jika seorang suami menceraikan isterinya dengan talak tiga, maka talak tersebut tidak berlaku sampai wanita itu menghabiskan masa iddahnya dan menikah lagi dengan laki-laki lain."

Hadis ini menggambarkan pentingnya perhitungan yang tepat terhadap talak, serta hak istri dalam masa iddah. Pandangan keempat adalah bahwa talak tiga yang diucapkan sekaligus tidak dianggap sah sama sekali karena dianggap sebagai bid'ah yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah.³⁹ Pendapat ini dipegang oleh Al-Hajjaj bin Artha, Muhammad bin Ishaq, dan mayoritas Syiah Imamiyah dalam riwayat yang unggul. Mereka berpendapat bahwa talak tiga dalam satu kesempatan adalah bentuk dari penentuan hukum yang tidak sesuai dengan semangat Al-Qur'an dan Sunnah, yang mengajarkan perlunya memberi kesempatan untuk memperbaiki hubungan keluarga sebelum talak dijatuhkan.⁴⁰

³⁷ Ahmad Altafiah and Lilik Andrayuni, "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah," *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023), <https://doi.org/2086-0498> (Printed); 2622-4674.

³⁸ Fitria Agustin and Rokilah, "Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif," *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 393-402, <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.

³⁹ Arif Budiman and Fitri Sari, "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)," *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 15-26, <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.

⁴⁰ Ridwan Hasbi and Syafaruddin Hasibuan, "THE LEGALITY OF DIVORCE IN THE PERSPECTIVE OF HADITH," *Jurnal Ushuliddin* 24, no. 1 (2016), <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i1.1526>.

Adapun perspektif madzhab Syafi'i, pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Dalam anotasi hadisnya beliau mengatakan:

وَإِبْقَاءِ الثَّلَاثِ لِلْإِجْمَاعِ الَّذِي انْعَقَدَ فِي عَهْدِ عُمَرَ عَلَى ذَلِكَ وَلَا يَحْفَظُ أَنْ أَحَدًا فِي عَهْدِ عُمَرَ خَالَفَهُ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا. ثُمَّ قَالَ: فَالْمُخَالَفُ بَعْدَ هَذَا الْإِجْمَاعِ مُنَابَذٌ لَهُ وَالْجُمْهُورُ عَلَى عَدَمِ اعْتِبَارِ مَنْ أَحَدَتْ الْاِخْتِلَافَ بَعْدَ الْاِتِّفَاقِ ٤١.

"Jatuhnya talak tiga-dalam kasus mengucapkan talak tiga sekaligus-itu karena ijma' yang terjadi pada masa pemerintahan 'Umar bin 'Affân, dan tidak tercatat adanya seseorang pada masa beliau menentang pendapatnya tersebut... Maka orang yang menyalahi atau menentang setelah ada ijma' ini berarti menentang pendapat beliau, dan Jumhur ulama memandang tidak ada penilaian terhadap orang yang membuat perbedaan pendapat setelah terjadi persepakatan tentang hukum tersebut."[Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarh Shahih Al Bukhari*]

Selain itu terdapat pula pendapat yang dikemukakan oleh Syekh Abu Ishaq Asy Syairazi dalam kitabnya yang berjudul *Al Muhadzab Fi Fiqhi Al Imam Asy Syafi'i*.

فَصَلٌّ: إِذَا طَلَّقَ الْحُرُّ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَوْ طَلَّقَ الْعَبْدُ امْرَأَتَهُ طَلَّاقَتَيْنِ حُرْمَتِ عَلَيْهِ وَلَا يَحِلُّ لَهُ نِكَاحُهَا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَيَطَّأَهَا وَالِدَلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى: { فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا نَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ } [البقرة: ٢٣٠]

"Apabila seorang laki-laki merdeka mentalak tiga wanitanya atau seorang budak mentalak dua wanitanya maka haram baginya dan tidak halal menikahinya sampai orang lain menikahi wanitanya tersebut dan menggaulinya. Adapun dalilnya yaitu firman Allah: Kemudian jika si suami mentalaknya, maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Q.S Al Baqarah: 230'.

Dalil yang dijadikan istidlal oleh ulama-ulama Syafi'iyah yaitu sebuah Hadits yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: جَاءَتِ امْرَأَةٌ رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ: إِنَّ رِفَاعَةَ طَلَّقَنِي فَأَبَتَّ طَلَّاقِي وَإِنِّي تَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ الرَّبِيعِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلُ هُدْبَةِ الثَّوْبِ فَضَحِكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ: لَعَلَّكَ تُرِيدِينَ أَنْ تُرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ لَا حَتَّى يَدُوقَ عُسَيْلَتَكَ ٤٢.

"Dari Aisyah berkata: telah datang istrinya Rifa'ah kepada Rasulullah SAW kemudian dia berkata "Sesungguhnya Rifa'ah telah mentalakku tiga kali talak

⁴¹ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Syarh Shahih Al Bukhari*, (Dar al-Fikr, Beirut, 2002), Jilid 3, h. 1036

⁴² Imam An-Nasa'i, *Sunan An-Nasa'i*, Hadits No. 3470.

kemudian aku menikah dengan Abdurrahman bin Zubair setelahnya, dan tidaklah aku bersamanya melainkan seperti rumbai pakaian". Kemudian Rasulullah SAW tertawa dan bersabda "barangkali engkau berharap kembali (rujuk) kepada Rif'ah tidak bisa sampai dia (Abdurrahman bin Zubair) merasakan madumu".

Hadits lain yang dijadikan istidlal oleh imam Syafi'i yaitu hadits yang diriwayatkan oleh imam Muslim.

عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُطَلَّاقَةِ ثَلَاثًا، قَالَ: لَيْسَ لَهَا سُكْنَى وَلَا نَفَقَةٌ ۚ .⁴³

"Dari Fatimah binti Qais, dari Rasulullah SAW perihal wanita yang ditalak tiga, beliau bersabda "Dia tidak berhak mendapatkan tempat tinggal dan nafkah".

Berdasarkan hadits tersebut menunjukkan bahwa hukum wanita yang dijatuhi talak tiga sekaligus menurut Madzhab Syafi'i tidak boleh rujuk kembali dan termasuk talak ba'in kubra, yang mana istri boleh rujuk kembali kepada suaminya jika sudah menikah dengan orang lain dan melakukan hubungan dengan orang tersebut. Sedangkan menurut Hanabilah, hanya jatuh satu saja. Melihat pendapat di atas, maka rasanya mengikuti madzhab Syafi'i sangat tepat, karena hujjah mereka menggunakan hadits Shahih dan ihtiat dalam mengambil keputusan hukum.⁴⁴

Berdasarkan berbagai pandangan ini, para hakim dan pemimpin umat dianjurkan untuk memilih pandangan yang lebih ringan (takhfif), sesuai dengan kondisi masyarakat yang membutuhkan kebijakan yang memperhatikan kesejahteraan keluarga.⁴⁵ Syekh Yusuf al-Qaradawi dalam karyanya *Fiqh al-Zakah* menekankan bahwa hukum Islam harus bisa beradaptasi dengan perkembangan sosial dan menjaga kepentingan umat. Beliau berpendapat bahwa memilih pandangan yang lebih memudahkan masyarakat untuk memperbaiki hubungan adalah langkah yang tepat, karena Islam pada dasarnya adalah agama yang membawa kemaslahatan bagi umatnya.⁴⁶

Selain itu, para ulama seperti Wahbah al-Zuhaili juga mengingatkan bahwa hukum Islam, termasuk dalam masalah talak, tidak hanya dilihat dari sudut pandang

⁴³ Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Hadits No. 1481.

⁴⁴ JM Muslimin et al., "SOCIAL CHANGE AND FRAGMENTED COHESION (Case Study of Muslim Family Relations in Bogor City, West Java)," *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2021): 365–84, <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.2477>.

⁴⁵ Zein, Yazid, and Firmansyah, "The Dualism of Reconciliation Law After Triple Talaq Outside the Court."

⁴⁶ Yuhasnibar, "The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Zarī'ah Theory."

hukum formal semata, tetapi harus mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam konteks ini, pendekatan yang lebih fleksibel dan humanis menjadi sangat penting. Dengan mempertimbangkan perubahan zaman dan dinamika masyarakat, hukum Islam dapat tetap relevan dan dapat memberikan solusi bagi masalah yang muncul.⁴⁷

Pendekatan yang solutif dan fleksibel dalam memandang masalah talak tiga yang dijatuhkan sekaligus bertujuan untuk memberikan kemudahan, menjaga stabilitas rumah tangga, serta melindungi hak-hak anak-anak. Dalam konteks ini, penerapan pandangan yang lebih ringan atau takhif menjadi penting untuk menghindari dampak negatif yang lebih besar dalam kehidupan keluarga.⁴⁸ Talak yang dijatuhkan sekaligus dalam satu waktu dapat menyebabkan perubahan besar dalam kehidupan pasangan suami-istri, termasuk hilangnya kesempatan untuk merujuk (rujuk) jika talak tersebut dianggap jatuh sebagai tiga talak sekaligus. Hal ini berpotensi memicu perceraian yang tidak diinginkan, serta berdampak pada ketidakstabilan emosional dan sosial keluarga, terutama bagi anak-anak yang menjadi korban dari ketidakharmonisan rumah tangga. Oleh karena itu, menggunakan pendekatan yang lebih ringan dalam menetapkan hukum mengenai talak tiga sekaligus lebih mempertimbangkan kemaslahatan keluarga, termasuk menjaga keutuhan rumah tangga dan memastikan hak-hak anak tetap terlindungi. Pendekatan ini mengutamakan upaya untuk meredakan dampak negatif perceraian dengan memberikan kesempatan bagi pasangan suami-istri untuk memperbaiki hubungan mereka tanpa harus berakhir dengan perceraian yang bersifat permanen.⁴⁹

Di sisi lain, pandangan mengenai talak tiga yang dijatuhkan sekaligus berbeda antara ulama empat madzhab dan Ibn Taimiyah. Ulama empat madzhab berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus, baik dengan menyebutkan angka maupun terpisah, tetap sah dan jatuh sebagai tiga talak (talak ba'in). Pendapat ini didasarkan pada beberapa hadis, seperti hadis Rukanah yang menceraikan istrinya dengan tiga talak sekaligus, serta hadis Fatimah binti Qais yang menggambarkan praktek talak tiga yang diucapkan sekaligus dalam satu kalimat. Tindakan para sahabat, termasuk Umar

⁴⁷ Masykurotus Syarifah and Suadi, "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam."

⁴⁸ L. A. Nooteboom et al., "An Integrated Approach to Meet the Needs of High-Vulnerable Families: A Qualitative Study on Integrated Care from a Professional Perspective," *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* 14, no. 1 (2020): 1–17, <https://doi.org/10.1186/s13034-020-00321-x>.

⁴⁹ Dutch Zorg-, "The Evolution of Problem Definitions and Solutions for Multi- Problem Families on the Interface of Care and Security," 2020, 1–110.

ibn Khatthab, juga menjadi landasan kuat bagi pandangan ini, di mana Umar menegaskan bahwa talak tiga yang dijatuhkan dalam satu kalimat sah dianggap jatuh sebagai tiga talak.⁵⁰ Pendapat ini diyakini dapat menjaga ketegasan dalam masalah talak, di mana talak tiga sekaligus dianggap sebagai tindakan yang final dan tak dapat ditarik kembali. Dengan demikian, menurut ulama empat madzhab, hukum talak tiga yang dijatuhkan dalam satu waktu memberikan kejelasan yang lebih tegas mengenai status perceraian, meskipun dalam prakteknya, hal ini dapat membawa konsekuensi yang serius, terutama terkait dengan ketidakmungkinan untuk kembali rujuk tanpa menikah lagi.⁵¹

Di sisi lain, Ibn Taimiyah berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus hanya akan jatuh satu talak, dengan dasar pemahamannya terhadap Al-Qur'an dan hadis. Ia mengacu pada ayat-ayat dalam Surat Al-Baqarah, yakni ayat 229 dan 232, yang menurutnya mengindikasikan bahwa talak harus dijatuhkan satu per satu, bukan sekaligus.⁵² Ibn Taimiyah juga mengutip hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Thawus dan Ibnu Abbas, yang menunjukkan bahwa pada masa Rasulullah SAW dan Abu Bakar, talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dianggap sebagai satu talak. Hal ini terjadi karena pada saat itu masyarakat cenderung meremehkan talak, sehingga Umar ibn Khatthab menetapkan bahwa talak tiga sekaligus jatuh tiga talak untuk mengatasi penyalahgunaan tersebut.

Menurut Ibn Taimiyah, menjatuhkan talak tiga sekaligus yang dihitung sebagai satu talak lebih membawa manfaat dibandingkan dengan pendapat ulama empat madzhab. Jika talak tiga dianggap jatuh sebagai tiga talak, maka dapat menyebabkan konsekuensi serius, seperti haramnya suami terhadap istri dan keretakan rumah tangga yang berujung pada pengabaian anak-anak. Sebaliknya, jika talak tiga dianggap satu talak, pasangan suami istri masih memiliki kesempatan untuk rujuk tanpa perlu menikah lagi dengan orang lain, yang memungkinkan keluarga tetap utuh dan anak-anak tetap mendapatkan perhatian penuh dari kedua orang tuanya.

Dalam *Al-Fatawa Al-Kabir*, Ibnu Taimiyah menyatakan:

⁵⁰ Muhazir, "Divorce Bureaucracy in the Sharia Space: Examining Practices in Langsa City , Aceh."

⁵¹ Rifqi Qowiyul Iman, "Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal," *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 16–32, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8066> Al.

⁵² Diyan Putri Ayu, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni, "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)," *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 489–94, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.

وَلَا نَعْرِفُ أَنَّ أَحَدًا طَلَّقَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَلَزَمَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالثَّلَاثِ، وَلَا زُويَ فِي ذَلِكَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ وَلَا حَسَنٌ، وَلَا نَقَلَ أَهْلُ الْكُتُبِ الْمُعْتَمَدِ عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ شَيْئًا؛ بَلْ رُوِيَ فِي ذَلِكَ أَحَادِيثٌ كُلُّهَا ضَعِيفَةٌ بِاتِّفَاقِ عُلَمَاءِ الْحَدِيثِ، بَلْ مَوْضُوعَةٌ؛ بَلِ الَّذِي فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنَ السُّنَنِ وَالْمَسَانِيدِ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ: «كَانَ الطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَأَبِي بَكْرٍ، وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ: طَلَاقُ الثَّلَاثِ وَاحِدَةً. فَقَالَ عُمَرُ: إِنَّ النَّاسَ قَدْ اسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرِ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ، فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ، فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ [ابن تيمية، الفتاوى الكبرى لابن تيمية] ٥٣.

"Kami tidak mengetahui adanya seseorang yang mentalak tiga istrinya pada masa Rasulullah SAW dengan satu lafadz atau kalimat, kemudian Rasulullah menetapkan bahwa talak tiga itu berlaku. Tidak ada riwayat hadis yang sahih atau bahkan Hasan yang terkait masalah ini. Tidak ada ahli kitab mu'tamad yang mencatat permasalahan ini, bahkan semua hadis yang mengklaim talak tiga dengan satu kalimat itu jatuh sebagai tiga talak, semuanya dianggap lemah menurut kesepakatan ulama hadis, bahkan ada yang dianggap palsu. Namun, yang tercatat dalam Shahih Muslim dan sumber-sumber lain, seperti sunan dan musnad, terdapat hadis dari Thawus dan Ibnu Abbas yang menyatakan bahwa talak tiga pada masa Rasulullah SAW, Abu Bakar, dan dua tahun pertama masa Khalifah Umar adalah dianggap sebagai talak satu. Kemudian Umar berkata: 'Sesungguhnya manusia telah tergesa-gesa dalam suatu masalah yang seharusnya mereka berikan perhatian lebih, jika kami teruskan hal ini, maka akan kami terapkan kepada mereka.' [Al-Fatawa Al-Kabir]"

Dari penjelasan ini, dapat dipahami bahwa menurut Ibnu Taimiyah, talak tiga yang dijatuhkan dengan satu kalimat hanya dihitung sebagai talak satu. Selain itu, terdapat hadis yang digunakan oleh Ibnu Taimiyah sebagai dasar argumentasi dalam masalah talak tiga yang dijatuhkan dalam satu kalimat dianggap sebagai talak satu. Hadis ini diriwayatkan dalam Shahih Muslim:

حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا رُوْحُ بْنُ عَبَادَةَ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، ح وَحَدَّثَنَا ابْنُ رَافِعٍ، وَاللَّفْظُ لَهُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ أَبَا الصَّهْبَاءِ، قَالَ لِابْنِ

⁵³ Ibnu Taimiyah, *Al-Fatawa Al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Maktabah al-'Ilmiyyah, 2002), Jilid 3, h. 314.

عَبَّاسٍ: أَتَعْلَمُ أَمَّا «كَانَتِ الثَّلَاثُ تُجْعَلُ وَاحِدَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَبِي بَكْرٍ، وَثَلَاثًا مِنْ إِمَارَةِ عُمَرَ؟» فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: نَعَمْ.⁵⁴

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim, yang mengabarkan kepada kami Rauh bin 'Ubadah, yang mengabarkan kepada kami Ibnu Juraij. Dan juga mengabarkan kepada kami Ibnu Rafi' (dengan lafadz ini): Telah menceritakan kepada kami Ibnu Juraij, yang menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya, bahwa Abu Shahbaa' bertanya kepada Ibnu Abbas: 'Apakah kamu mengetahui bahwa talak tiga dalam satu lafadz pada masa Nabi SAW, Abu Bakar, dan tiga tahun pertama pemerintahan Umar dianggap sebagai talak satu?' Ibnu Abbas menjawab: 'Ya.'" [Shahih Muslim]

Secara keseluruhan, pendapat Ibn Taimiyah mengenai talak tiga yang dijatuhkan sekaligus sebagai satu talak lebih dapat diterima, karena menggunakan dalil yang lebih kuat dan lebih memprioritaskan maslahat bagi kehidupan rumah tangga. Dalil-dalil yang digunakan oleh Ibn Taimiyah, terutama yang berkaitan dengan hadis dan sanad yang lebih kuat, memberikan dasar hukum yang lebih kokoh dibandingkan dengan pandangan ulama empat madzhab. Oleh karena itu, pandangan Ibn Taimiyah dapat dianggap lebih rasional dan lebih memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan keluarga.

Tabel 1: Pro dan Kontra dalam Mazhab Fikih mengenai Talak Tiga Sekali Ucapan

No	Mazhab/Pendapat	Pendapat Utama	Dalil dan Alasan	Pro dan Kontra
1	Mayoritas Empat Mazhab (Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hanbali)	Talak tiga yang diucapkan sekaligus dianggap jatuh sebagai tiga talak.	<ul style="list-style-type: none"> Berdasarkan pemahaman literal ayat Al-Qur'an dan hadis. Pendapat para sahabat Nabi seperti Umar bin Khattab dan Ibnu Abbas. Dalil dari ijma' di masa Umar bin Khattab. 	<p>Pro: Konsistensi dengan ijma'.</p> <p>Kontra: Berisiko merusak rumah tangga, tanpa peluang untuk memperbaiki hubungan.</p>
2	Pandangan Ibn Taimiyah dan Ibnu Qayyim	Talak tiga yang diucapkan sekaligus hanya jatuh sebagai satu talak.	<ul style="list-style-type: none"> Berlandaskan hadis riwayat Muslim bahwa talak tiga di masa Nabi, Abu Bakar, dan dua tahun pertama Umar dianggap sebagai satu talak. Mengacu pada prinsip kemaslahatan dalam Al-Qur'an (At-Talaq 65:1). 	<p>Pro: Memberikan kesempatan bagi pasangan untuk memperbaiki hubungan.</p> <p>Kontra: Berpotensi dianggap melemahkan ketegasan hukum perceraian.</p>
3	Pendapat Beberapa Ulama (Atha', Said)	Membedakan antara istri	<ul style="list-style-type: none"> Didasarkan pada keadilan dalam hak-hak 	<p>Pro: Melindungi hak wanita yang</p>

⁵⁴ Imam Muslim, *Sahih Muslim*, Hadis no. 1473.

	bin Jubair, Amar bin Dinar)	yang sudah digauli (jatuh tiga talak) dan belum digauli (jatuh satu talak).	wanita. - Hadis dari Imam Muslim tentang pentingnya iddah dan perhitungan matang dalam talak.	belum digauli dari dampak tidak adil. Kontra: Membutuhkan kejelasan tambahan mengenai status istri setelah talak.
4	Pandangan Minoritas (Al-Hajjaj bin Artha, Muhammad bin Ishaq, Syiah Imamiyah)	Talak tiga yang diucapkan sekaligus tidak sah dan dianggap bid'ah.	- Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang mengutamakan penyelesaian bertahap dan penghindaran dari keretakan rumah tangga. - Menganggap talak tiga sebagai bentuk tidak sesuai dengan syariat Islam.	Pro: Menghindari keputusan talak yang tergesa-gesa. Kontra: Tidak diakui oleh mayoritas ulama klasik.
5	Pendekatan Modern (Yusuf al-Qaradawi, Wahbah al-Zuhaili)	Talak tiga sekaligus dapat diputuskan secara fleksibel oleh hakim sesuai kondisi sosial untuk kemaslahatan keluarga.	- Fokus pada prinsip meslahat dalam hukum Islam. - Mengutamakan stabilitas rumah tangga dan melindungi hak anak-anak. - Dapat merujuk pada pendapat takhfif (pendekatan yang lebih ringan).	Pro: Solutif dan relevan dengan dinamika sosial modern. Kontra: Bisa dianggap mengurangi ketegasan hukum k

Rekonsiliasi Pandangan Fikih dan Pengadilan Agama

Talak tiga yang diucapkan sekaligus telah menjadi salah satu isu fikih yang memunculkan ikhtilaf di kalangan ulama, dengan berbagai sudut pandang berdasarkan pendekatan tekstual dan kontekstual. Karya-karya klasik seperti *al-Majmû'* oleh Imam al-Nawawî, *Bidâyat al-Mujtahid* oleh Ibnur Rusyd, dan *al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuh* oleh Syekh Wahbah al-Zuhailî menjadi rujukan penting dalam memahami kerumitan persoalan ini. Mayoritas ulama (jumhur) berpendapat bahwa talak tiga yang dijatuhkan sekaligus dianggap sah sebagai talak ba'in kubra, sehingga hubungan suami-istri tidak dapat diperbaiki kecuali istri telah menikah dengan pria lain dan melakukan hubungan secara sah. Sebaliknya, pandangan dari sebagian ulama, seperti kelompok Hanabilah, menyatakan bahwa talak tiga sekaligus hanya dihitung sebagai satu talak. Perbedaan pendapat ini mencerminkan beragam pendekatan dalam memahami teks-teks syariat, baik melalui interpretasi tekstual maupun berdasarkan tujuan maqashid syariah.

Berdasarkan pandangan mazhab Syafi'i, pengucapan talak tiga sekaligus dipandang sebagai talak bain kubra. Istri yang telah dijatuhi talak ini tidak dapat kembali kepada suaminya kecuali setelah menikah dengan pria lain, menjalani

hubungan pernikahan secara sah, dan mengalami perceraian dari suami baru tersebut.⁵⁵ Madzhab Hanabilah berpendapat bahwa mengucapkan talak tiga kali dalam satu waktu hanya dianggap sebagai satu kali talak, yang berarti suami masih dapat melakukan rujuk selama masa iddah atau menikah kembali setelahnya.⁵⁶ Perbedaan pandangan ini menunjukkan betapa pentingnya memahami prinsip dasar fikih yang menjadi landasan masing-masing madzhab, baik dari segi tekstual, historis, maupun kontekstual.

Di Indonesia, peraturan mengenai talak diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan perundang-undangan nasional, seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.⁵⁷ Pasal 117 KHI menyebutkan bahwa talak adalah pernyataan suami di hadapan Pengadilan Agama yang menjadi salah satu alasan berakhirnya sebuah pernikahan.⁵⁸ Sementara itu, Pasal 120 KHI menjelaskan bahwa talak tiga dianggap sebagai talak ba'in kubra, yang hanya bisa dipulihkan apabila istri menikah dengan pria lain dan bercerai secara sah setelah menjalani kehidupan rumah tangga.⁵⁹ Penekanan pada prosedur formal di pengadilan menunjukkan orientasi hukum Indonesia yang lebih ketat dalam mengatur perceraian, untuk memastikan keadilan bagi kedua belah pihak.

Hukum di Indonesia, sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 serta Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengatur bahwa perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan majelis hakim Pengadilan Agama.⁶⁰ Hal ini berbeda dengan pendekatan fikih tradisional yang menganggap talak dapat jatuh kapan saja selama syarat dan rukunnya terpenuhi.⁶¹ Pendekatan formal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, terutama istri dan anak, serta mencegah penyalahgunaan talak sebagai bentuk eksploitasi emosional.⁶² Dengan

⁵⁵ Malinda, "PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB."

⁵⁶ Chalidin, "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)," *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 56–83, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>.

⁵⁷ Zahro, Supriyanto, and Shabah, "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus."

⁵⁸ Malinda, "PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB."

⁵⁹ Rofiq, "The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al-Syariah."

⁶⁰ Hidayat, Yaswirman, and Mardenis, "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court."

⁶¹ Rina Septiani, Putri Maulidini, and Arif Taufiq, "Divorce Outside the Religious Courts in the Citereup Bogor Community," *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 274–87, <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.5642>.

⁶² Rinalti Rinalti, Syahabuddin Syahabuddin, and Ermawati Ermawati, "Analysis of the Case of Divorce and Its Settlement in the Religious Court of Palu City," *International Journal of*

demikian, setiap talak, termasuk talak tiga, harus melalui proses persidangan yang memadai.

Pendekatan jumbuh ulama yang memperlakukan talak tiga sebagai talak ba'in kubra bertujuan untuk menutup jalan menuju kerusakan (*saddu dzari'ah*). Pandangan ini bertujuan untuk mencegah permainan atau kelalaian dalam menjatuhkan talak, yang dapat merusak nilai-nilai rumah tangga dalam Islam.⁶³ Dalam konteks ini, pengaturan formal melalui KHI dan UU Perkawinan juga mencerminkan nilai ini dengan mengharuskan suami mengajukan permohonan cerai di Pengadilan Agama. Langkah ini memastikan bahwa perceraian dilakukan dengan pertimbangan matang dan tidak menjadi keputusan impulsif.⁶⁴

Dalam konteks talak tiga, Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 230 menjelaskan bahwa pasangan suami-istri yang telah menjalani talak ba'in kubra hanya dapat menikah kembali setelah istri menikah dengan suami lain (*muhallil*) dan menjalani hubungan pernikahan secara sah.⁶⁵ Konsep ini menegaskan betapa seriusnya konsekuensi dari talak tiga, sekaligus memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk merenungkan keputusan mereka.⁶⁶ Namun, praktik ini sering kali menjadi kontroversi, terutama ketika *muhallil* dilakukan secara tidak sah hanya untuk memenuhi syarat formal.

KHI Indonesia tampaknya mengikuti pendekatan Ahlu Zahir dalam penerapan talak tiga, di mana setiap proses bilangan talak harus memenuhi prosedur yang ditetapkan oleh pengadilan.⁶⁷ Hal ini berarti, talak yang diucapkan tanpa melalui pengadilan tidak dianggap sah. Pendekatan ini menitikberatkan pada kepastian hukum dan memberikan ruang bagi pihak pengadilan untuk mendamaikan pasangan, sesuai dengan prinsip Islam untuk mengutamakan perdamaian. Pendekatan formal dalam

Contemporary Islamic Law and Society 2, no. 1 (2020): 36–48, <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.13>.

⁶³ Titi Martini Harahap et al., "Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang," *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 251–70, <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9650>.

⁶⁴ Rinalti, Syahabuddin, and Ermawati, "Analysis of the Case of Divorce and Its Settlement in the Religious Court of Palu City."

⁶⁵ Pahruraji Suhastra, "Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of Thought Wahbah Al-Zuhaily," *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 97–108, <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.3486>.

⁶⁶ Suhastra.

⁶⁷ Zulkifli Achmad, Supardin Supardin, and Asni Asni, "THE EFFORT OF JUDGES IN FINDING THE SOLUTION OF DIVORCE CASE WITH RECONCILIATION VERDICT REFERS TO MAQASID AL-SHARIA PERSPECTIVE (Case Study at The Religious Court of Polewali Class 1 B)," *International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 179–90, <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35050>.

pengaturan talak di Indonesia serupa dengan sistem hukum di beberapa negara Islam lainnya, seperti Mesir dan Malaysia. Negara-negara ini juga mengatur perceraian melalui pengadilan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang rentan. Namun, ada perbedaan dalam hal penerapan konsep *muhaliil* dan bilangan talak, yang bergantung pada interpretasi lokal terhadap hukum Islam.⁶⁸

Rekonsiliasi antara pandangan fikih dan pengaturan hukum positif seperti yang diadopsi dalam KHI menghadapi berbagai tantangan. Di satu sisi, hukum positif menuntut prosedur formal yang memastikan kepastian hukum, sementara fikih tradisional lebih fleksibel dalam interpretasi dan penerapannya. Meskipun demikian, kombinasi keduanya menawarkan peluang untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan seimbang, baik dari segi syariat maupun hukum modern.

Tabel 2: Perbandingan Pendekatan Talak Tiga dalam Fikih dan Hukum Positif di Indonesia

Aspek	Pendekatan Fikih Tradisional	Hukum Positif Indonesia (KHI dan UU)
Definisi Talak	Ikrar suami yang memenuhi rukun dan syarat, dapat dilakukan kapan saja selama sesuai syariat.	Ikrar suami yang dilakukan di hadapan Pengadilan Agama sebagai salah satu syarat putusanya perkawinan.
Talak Tiga Sekaligus	- <i>Jumhur</i> : Jatuh sebagai talak ba'in kubra, tidak dapat dirujuk kecuali setelah istri menikah dengan suami lain (<i>muhaliil</i>).	Jatuh sebagai talak ba'in kubra, mengikuti pendapat jumhur, tetapi harus melalui prosedur di Pengadilan Agama.
Prosedur Pengucapan	Tidak memerlukan persetujuan pengadilan, dapat dilakukan secara langsung selama rukun dan syarat terpenuhi.	Harus melalui persidangan di Pengadilan Agama. Pengucapan di luar sidang tidak memiliki kekuatan hukum negara.
Kepastian Hukum	Bergantung pada interpretasi teks syariat; potensi variasi dalam penerapan.	Mengutamakan formalitas hukum untuk memberikan perlindungan kepada istri dan anak, serta memastikan proses yang adil.
Konsep <i>Muhaliil</i>	Disyaratkan bagi talak ba'in kubra untuk memungkinkan rujuk; menekankan konsekuensi serius dari talak tiga.	Sama dengan fikih, tetapi keberlakuannya dikaitkan dengan keputusan sah dari Pengadilan Agama.
Tujuan Pengaturan	Menegakkan keadilan sesuai dengan maqashid syariah dan mencegah penyalahgunaan talak (<i>saddu dzari'ah</i>).	Memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum, serta mencegah perceraian impulsif melalui mediasi pengadilan.
Contoh Implementasi	- <i>Syafi'i</i> : Talak tiga dianggap langsung jatuh sebagai talak ba'in kubra.	Pasal 120 KHI: Talak tiga hanya diakui jika dilakukan melalui pengadilan dan mematuhi prosedur formal.

⁶⁸ Haniah Ilhami, "Interpretation of Syiqaqand Its Procedural Law At Religious Court in Yogyakarta," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 148, <https://doi.org/10.22146/jmh.16060>.

KESIMPULAN

Di dalam sistem hukum Indonesia, talak yang dianggap sah menurut ketentuan negara adalah talak yang diucapkan oleh suami di hadapan Pengadilan Agama, sesuai dengan peraturan yang tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jika talak diucapkan di luar persidangan, secara hukum agama talak tersebut dianggap sah, tetapi tidak memiliki kekuatan hukum di mata negara. Akibatnya, ikatan perkawinan secara hukum negara tetap dianggap utuh meskipun secara agama telah putus. Dalam kasus talak tiga sekali ucapan, jika diucapkan di hadapan Pengadilan Agama, hubungan pernikahan berakhir sebagai talak *ba'in kubra*. Hal ini membuat suami dan istri tidak dapat langsung kembali menikah tanpa memenuhi syarat tertentu. Agar dapat menikah kembali dengan suami yang menjatuhkan talak tiga, istri harus menikah terlebih dahulu dengan pria lain sebagai *muhallil*, menjalani hubungan suami istri, dan melewati masa *iddah*. Aturan ini mencerminkan rekonsiliasi antara prinsip-prinsip syariat Islam dengan prosedur hukum formal negara, yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus melindungi hak kedua belah pihak. Dengan demikian, hukum agama dan hukum negara berjalan selaras dalam mengatur status talak tiga, memastikan keberlakuannya baik secara spiritual maupun legal.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, Zulkifli, Supardin Supardin, and Asni Asni. "THE EFFORT OF JUDGES IN FINDING THE SOLUTION OF DIVORCE CASE WITH RECONCILIATION VERDICT REFERS TO MAQASID AL-SHARIA PERSPECTIVE (Case Study at The Religious Court of Polewali Class 1 B)." *International Journal of Islamic Studies* 2, no. 2 (2022): 179–90. <https://doi.org/10.24252/ijis.v2i2.35050>.
- Agustin, Fitria, and Rokilah. "Talak Dalam Tinjauan Psikologis, Teologis, Dan Normatif." *Prosiding Seminar Nasional Komunikasi, Administrasi Negara Dan Hukum* 1, no. 1 (2023): 393–402. <https://doi.org/10.30656/senaskah.v1i1.232>.
- Altafiah, Ahmad, and Lilik Andrayuni. "Al-Hadm Dalam Talak Bain Sughra Menurut Imam Malik Dan Imam Abu Hanifah." *Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum Dan Syariah* 12, no. 1 (2023). <https://doi.org/2086-0498> (Printed); 2622-4674.
- Ayu, Diyan Putri, Nafiah Nafiah, and Khoirul Fathoni. "Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Talak Tiga (Kajian Kitab Al-Fatawa Al Qubro)." *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 5, no. 1 (2023): 489–94. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i1.2274>.
- Budiman, Arif, and Fitri Sari. "Studi Nalar Hadis Tentang Perceraian (Talak)." *Jurnal Ulunnuha* 11, no. 1 (2022): 15–26. <https://doi.org/10.15548/ju.v11i1.3724>.
- Chalidin. "Talak Tiga Sekaligus (Analisis Hadis Dalam Kitab Shahih Muslim)." *JEULAME Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 56–83.

- <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1205>.
- Fatahillah, Z. "A Comparative Study of the Fatwas of the Indonesian Ulema Council, Nahdlatul Ulama, and Muhammadiyah on Out-of-Court Divorce." *Jurnal Al-Fikrah* 12, no. 1 (2023): 81–94. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiaf/article/view/663>.
- Harahap, Titi Martini, Rika Sasralina, Mandailing Natal, Stai Ypi, and Al Ikhlas. "Modernization of Religious Courts: An Analysis of the Effectiveness of Mediation Through E-Court in Resolving Divorce Cases in Padang." *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undangan* 11, no. 2 (2024): 251–70. <https://doi.org/https://doi.org/10.32505/qadha.v11i2.9650>.
- Hasbi, Ridwan, and Syafaruddin Hasibuan. "THE LEGALITY OF DIVORCE IN THE PERSPECTIVE OF HADITH." *Jurnal Ushuliddin* 24, no. 1 (2016). <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jush.v24i1.1526>.
- Hidayat, Ilham, Yaswirman Yaswirman, and Mardenis Mardenis. "Problems Arising from Talak Divorce Outside the Court." *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding* 6, no. 10 (2019): 138. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v6i10.919>.
- Hopipah, E. and Rosadi, A. 2023. Kawin Cerai di Era Post Modernisme; Studi Kasus Klien Ambu Consulting and Healing Center. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 8, 1 (Jun. 2023), 01-18. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v8i1.3233>.
- Ilhami, Haniah. "Interpretation of Syiqaqand Its Procedural Law At Religious Court in Yogyakarta." *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 26, no. 1 (2014): 148. <https://doi.org/10.22146/jmh.16060>.
- Lindbekk, Monika. "Inscribing Islamic Shari'a in Egyptian Divorce Law." *Oslo Law Review* 3, no. 2 (2017): 103–35. <https://doi.org/10.5617/oslaw4081>.
- Malinda, Rosi. "PERBEDAAN AKIBAT HUKUM TALAK TIGA YANG JATUH DI LUAR DAN DI DEPAN SIDANG PENGADILAN PERSPEKTIF FIQIH EMPAT MAZHAB." *MASADIR: Jurnal Hukum Islam* 03, no. 02 (2023): 1–23.
- Masykurotus Syarifah, and Mohammad Suadi. "Talak Tiga Sekaligus Perspektif Syekh Wahbah Al Zuhayli Dan Kompilasi Hukum Islam." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 3, no. 2 (2022): 109–23. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v3i2.285>.
- Muhazir. "Divorce Bureaucracy in the Sharia Space : Examining Practices in Langsa City , Aceh." *At - Tafkir: Jurnal Pendidikan, Hukum dan Sosial K e a g a m a a N* 17, no. 1 (2024): 44–55. <https://doi.org/10.32505/at.v16i2.9491>.
- Muslimin, JM, Laila Setyawati Arifin, Wildan Munawar, and Mahmoud Mohamed Hosny Mohamed. "SOCIAL CHANGE AND FRAGMENTED COHESION (Case Study of Muslim Family Relations in Bogor City, West Java)." *Akademika: Jurnal Pemikiran Islam* 25, no. 2 (2021): 365–84. <https://doi.org/10.32332/akademika.v25i2.2477>.
- Nafisah, Durotun, Nasrudin, Ahmad Rezy Meidina, and Muhammad Fuad Zain. "Comparative Analysis of Islamic Family Law and Normative Law: Examining the Causes of Divorce in Purwokerto, Indonesia." *Samarah* 8, no. 2 (2024): 846–71. <https://doi.org/10.22373/sjhk.v8i2.16825>.
- Nooteboom, L. A., S. I. Van Den Driesschen, C. H.Z. Kuiper, R. R.J.M. Vermeiren, and

- E. A. Mulder. "An Integrated Approach to Meet the Needs of High-Vulnerable Families: A Qualitative Study on Integrated Care from a Professional Perspective." *Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health* 14, no. 1 (2020): 1–17. <https://doi.org/10.1186/s13034-020-00321-x>.
- Nurrochman, Mohammad Ilham. "CONDITIONS OF DIVORCE IN THE PROGRESSIVE VIEW OF FEMALE SCHOLARS FROM NAHDLATUL ULAMA AND MUHAMMADIYAH IN PAMEKASAN DISTRICT." *Istinbath : Jurnal Hukum DanEkonomi Islam* 22, no. 1 (2023): 37–41.
- Putri, Merlin, and Shafra Shafra. "People's Understanding of the Off-Court Talak (Case Study in Nagari Koto Tuo, IV Nagari District, the Sijunjung Regency)." *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman* 7, no. 1 (2021): 99–118. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3374>.
- Qowiyul Iman, Rifqi. "Divorce and Its Practices Before A Religious Court; A Perspective Analysis of Islamic Legal." *Al Hurriyah : Jurnal Hukum Islam* 9, no. 1 (2024): 16–32. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/alhurriyah.v9i1.8066>.
- Rinalti, Rinalti, Syahabuddin Syahabuddin, and Ermawati Ermawati. "Analysis of the Case of Divorce and Its Settlement in the Religious Court of Palu City." *International Journal of Contemporary Islamic Law and Society* 2, no. 1 (2020): 36–48. <https://doi.org/10.24239/ijcils.vol2.iss1.13>.
- Rofiq, Nur. "The Law of Taking Talak Outside The Court in The Perspective of Maqashid Al-Syariah." *International Journal Ihya' Ulum Al-Din* 26, no. 1 (2024): 23–34. <https://doi.org/10.21580/ihya.26.1.16526>.
- Rofiq, Nur, Ro'fah Setyowati, Meydora Cahya Nugraheni, Wahyu Prabowo, Ahmad Asoni, Halisma Amili, Taufik Setyudin, and Musthafa Musthafa. "Judges Perspective on the Third Talak Imposed Outside of Court Session." *Diponegoro Law Review* 8, no. 1 (2023): 76–92. <https://doi.org/10.14710/dilrev.8.1.2023.76-92>.
- Septiani, Rina, Putri Maulidini, and Arif Taufiq. "Divorce Outside the Religious Courts in the Citereup Bogor Community." *Al-Bayyinah* 7, no. 2 (2023): 274–87. <https://doi.org/10.30863/al-bayyinah.v7i2.5642>.
- Shokhib, M. 2018. SANKSI HUKUM TERHADAP PELAKU TALAK DI LUAR PENGADILAN AGAMA. *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam*. 3, 1 (Mar. 2018), 58-88. DOI:<https://doi.org/10.31538/adlh.v3i1.406>.
- Suhastra, Pahruroji. "Mediation Procedure in Religious Courts in Indonesia in the Perspective of Thought Wahbah Al-Zuhaily." *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam* 8, no. 1 (2023): 97–108. <https://doi.org/10.25217/jm.v8i1.3486>.
- Suryani, Irma, Arifki Budia, Roni Efendi, and Dian Furqani. "The Possibility of Talaq Performers Criminalization in Indonesia : An Essential Lesson from India." *Journal of Human Rights, Culture and Legal System* 4, no. 3 (2024): 593–620. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jhcls.v4i3.282>.
- Suryani, Suryani. "Three Talaq At Once in Divorce According To the Understanding of Hadith." *Iblam Law Review* 2, no. 3 (2022): 175–90. <https://doi.org/10.52249/ilr.v2i3.199>.
- Tanjung, Ardi Akbar, Khairil Anwar, Elvi Soeradji, and Muslimah Muslimah.

- "Pengucapan Talak Tiga Sekaligus Persepsi Ulama Muhammadiyah Kota Palangka Raya." *Jurnal Hadratul Madaniyah* 8, no. 1 (2021): 31–39. <https://doi.org/10.33084/jhm.v8i1.2381>.
- Yuhasnibar. "The Law on the Tripple Talaq at Once in the View of Yusuf Al Qaradawi's in Contemporary Context: Analysis of Sadd Al-Žari'ah Theory." *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 5, no. 2 (2023): 89–95. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v6i2.10180>.
- Yunita, Shera. "Review of Islamic Law Against Reconciling Boupah After Triple Divorce." *Khazanah Hukum* 5, no. 1 (2023): 81–88. <https://doi.org/10.15575/kh.v5i1.24695>.
- Zahro, Nur Nadhiuatuz, Agus Supriyanto, and Musyaffa Amin Ash Shabah. "Analisis Fatwa Majelis Ulama Indonesia Tentang Hukum Menjatuhkan Talak Tiga Sekaligus." *Maslahah: Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan Syariah* 13, no. 2 (2022): 1–12. <https://doi.org/10.20956/xxxx/xxxx>.
- Zainuddin, Muslim, and Syabati Asyarah Agustina. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perubahan Talak Tiga Menjadi Talak Satu (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 0163/Pdt.G/2016/Ms.Bna)." *Samarah* 2, no. 1 (2018): 125–47. <https://doi.org/10.22373/sjhc.v2i1.3109>.
- Zein, Nita Azita, Imam Yazid, and Heri Firmansyah. "The Dualism of Reconciliation Law After Triple Talaq Outside the Court." *Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan* 10, no. 1 (2023): 186. <https://doi.org/10.29300/mzn.v10i1.4964>.
- Zorg-, Dutch. "The Evolution of Problem Definitions and Solutions for Multi- Problem Families on the Interface of Care and Security," 1–110, 2020.
- Zuhra, and Jumhuri. "Konsep Talak Menurut Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah (Analisis Waktu Dan Jumlah Penjatuhan Talak)." *Media Syari'Ah* 20, no. 1 (2018): 121.